

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**Oleh**

**AMWIZAR**  
**NPM : 081 803 010**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh :**

**Nama : Amwizar**

**N P M : 081803010**

**Program Studi : Magister Hukum Bisnis**

**Judul : Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Sahaidi, SH, MH.**

**Pembimbing II**

**Arif, SH, MH.**

**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Mirza Nasution, SH, MHum**

**Direktur,**

**Dr. Heri Kusmanto, MA.**


**Telah diuji pada Tanggal 05 Mei 2010**

---

---

**N a m a : Amwizar**

**N P M : 081 803 010**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH.**

**Pembimbing II : Arif, SH. MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.**

# **PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

**AMWIZAR <sup>\*)</sup>  
SUHAIDI <sup>\*\*)\*)</sup>  
ARIF <sup>\*\*</sup>**

## **ABSTRAK**

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, selain dituntut untuk mengambil tindakan hukum, juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengantisipasi secara dini melalui peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Sumatera Utara, peran dan kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* dan *field research*, yang kemudian analisis berdasarkan metode kualitatif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kehutanan yang terjadi di Sumatera Utara terdiri dari pembakaran dan kebakaran, penebangan liar dan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, perambahan dan penguasaan kawasan hutan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) untuk dijadikan perkebunan, perdagangan kayu-kayu hasil tebangan yang tidak syah baik dari tebangan liar maupun dengan dokumen yang tidak sah. Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan melalui upaya preventif dan refresif dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan tindak pidana kehutanan seperti Dinas Kehutanan, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak lainnya yang terkait. Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kendala, antara lain kendala yuridis dan kendala teknis

**Kata Kunci :**

- Polri
- Penegakan Hukum
- Tindak Pidana Kehutanan

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area

<sup>\*\*)\*)</sup> Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

## **The Regional Police's Role of North Sumatra in Law Enforcement of Criminal on Forestry**

**Amwizar <sup>\*)</sup>**

**Suhaidi <sup>\*\*)</sup>**

**Arif <sup>\*\*</sup>**

### **Abstract**

Regional Police of North Sumatra as people order keeper, law enforcer, protector and servant of people will be also expected to take the legal measures, and to have the capacity to anticipate early the legal awareness through conservation of forest. The formulated problem in this research is what is the type of criminals in forestry sector occurring in North Sumatra, the role and obstacles faced by the Regional Police of North Sumatra in enforcing the law on forestry criminally?

This research used juridical and normative approach by using the data collection method of library research and field research, and then analyzed qualitatively.

From the research, it could be then concluded that the forestry criminals occurring in North Sumatra consisted of fire, illegal logging and deforestation conducted by people, and land clearing of forest for plantation, timber trading without valid documents. Regional Police of North Sumatra played the role in law enforcement of forestry criminals through preventive and repressive approach and to build collaboration with related instances in enforcing the law of forestry criminals including Forestry Board, Judge, Court and so on. There is some problem faced by Regional Police of North Sumatra in law enforcement of forestry criminals, including juridical and technical problem.


**Keywords:** Police of Republic of Indonesia  
Law enforcers  
Forestry Criminals.

---

<sup>\*)</sup> The Student of Postgraduate School Program in Business Law of Medan Area University

<sup>\*\*) The Promoters I and II, Teaching Staff in Postgraduate program of Business Law in Medan Area University.</sup>

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauadan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mashar kelak.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua orang tua : alm. N DT Bareno dan Hj. Nemah, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku tercinta Yusdahniar, dan Anakku Tersayang Amelia Rizki Ananda yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area. Tak lupa seluruh keluarga terutama

**Bapak dan Ibu Mertua : H. Julius Chaniago dan Hj. Jasnah atas segala dukungan dan do'a demi keberhasilan studi penulis.**

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area, beserta para Pembantu Rektor.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta para Pembantu Direktur.
3. Dr. Mirza Nasution, SH.MHum. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta para Staf Administrasi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I dan Arif, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Bapak AKBP. M Butar Butar, SH, SST.MK, Kasat IV Tipiter Dit Reskrim Polda Sumut, dan Bapak Tiopan Dalimunthe dari Dinas Kehutanan atas

bantuan selama penulis mengadakan penelitian dalam proses penyelesaian tesis ini.

7. Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasai memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalah dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Mei 2010

Penulis

Amwizar

## **DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

*Abstract*

Kata Pengantar

Daftar Isi

	Halaman
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konsep.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Tugas dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum.....	19
2.2 Tentang Tindak Pidana.....	25
2.2.1 Hukum Pidana.....	25
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	30
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33

2.2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	36
<b>2.3 Tentang Hutan.....</b>	<b>44</b>
2.3.1 Pengertian Hutan.....	44
2.3.2 Status Hutan.....	46
2.3.3 Fungsi Hutan.....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Pendekatan Masalah.....	49
3.4 Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Analisis Data.....	52
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Tindak Pidana Kehutanan di Sumatera Utara.....	54
4.1.1 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kehutanan Menurut UU Kehutanan.....	54
4.1.1.1 Tindak Pidana Yang Tergolong Kejahatan dan Pelanggaran.....	54
4.1.1.2 Tindak Pidana Terhadap Pengelolaan/ Pengusahaan Hasil Hutan.....	64
4.1.2 Kondisi Hutan di Sumatera Utara.....	68
4.1.2.1 Luas Hutan.....	68

4.1.2.2 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu....	71
4.1.2.3 Industri Pengolahan Kayu dan Produksi.....	73
4.1.3 Permasalahan Bidang Kehutanan di Sumatera Utara..	74
4.1.4 Dampak Negatif Akibat Perusakan Hutan.....	80
4.1.5 Perlindungan Terhadap Hutan.....	81
<b>4.2 Peran Polda Sumut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan.....</b>	<b>84</b>
4.2.1 Kewenangan Polri Dalam Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Kehutanan.....	84
4.2.2 Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya...	102
4.2.3 Upaya Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut.....	104
4.2.3.1 Upaya Preventif.....	104
4.2.3.2 Upaya Refresif.....	109
4.2.4 Hasil Operasi Hutan Yang Dilakukan Oleh Polda Sumut.....	112
<b>4.3 Kendala Yang Dihadapi Polda Sumut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan.....</b>	<b>114</b>
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>125</b>
5.1 Kesimpulan.....	125
5.2 Saran.....	127

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara tropis yang ditumbuhi beranekaragaman pepohonan dengan daunnya yang hijau rimbun dan membentuk hutan. dimana pepohonan yang tumbuh subur di wilayah hutan yang bersifat heterogen yang secara terus menerus memproduksi oksigen ( $O_2$ ) dan menetralisasi atau memberikan zat asam arang/karbondioksida ( $CO_2$ ). hal ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan bagi lokal maupun mancanegara sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebahagian masyarakat di kawasan hutan.

Namun kemampuan hutan dan lingkungannya untuk menjamin kepentingan hidup manusia dapat dirusak oleh manusia itu sendiri, manusia terlalu terobsesi oleh kepentingan hidupnya, sedangkan pemeliharaan hutan dan lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya terabaikan.

Dengan semakin meningkatnya peradapan manusia dan kemajuan zaman saat ini, maka manusia berlomba-lomba untuk menguras sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat pada hutan, dengan tujuan yang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok saja melainkan sudah bertujuan untuk memperkaya diri. Tanpa disadari manusia telah menghabiskan

hasil-hasil hutan sehingga pemeliharaan sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat didalamnya terabaikan.

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan sumber kehidupan manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia dan warisan bagi anak cucu kita nantinya, sehingga merupakan tanggungjawab manusia dalam pendayagunaan dan pengelolaannya mempertimbangkan keseimbangan hutan, agar kemampuan dan fungsi hutan dapat terus dipertahankan.

Selanjutnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan), perihal menimbang yang menyebutkan : bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugrahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariaanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.”

Serta sejalan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bungi, Burban, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bassar, M Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- C S T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1995.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Farid, A. Zainal Abidin *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Husein, Harun M, *Lingkungan hidup; masalah, pengelolaan dan penegakan hukum*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
- Kaligis, O C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O C Kaligis & Associates, Jakarta, 2006.
- Kelana, Momo, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002*, PTIK Press, Jakarta, 2002.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- K, Satohid, *Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1995.
- Kunarto,, *Intelejen Polri (Sejarah, Perspektif, Aspek dan Prospeknya)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- , *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- , *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lubis, Mochtar, *Menuju Kelestarian Hutan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2005.
- M D, Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gramedi, Jakarta, 1999.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 1997.
- , *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Melong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nuansa Mulia, Tim Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, 2008.
- Nujana, I G M, et, al, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Pradjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung-Jakarta, 1969.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Rianto, Bibit Samad, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa, dan Cinta Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Riyanto, Budi, *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam*, LPH Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, halaman 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1993.
- dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, halaman 14.
- Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Syahrani, Riduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Softmedia, Medan, 2009.
- Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Krimilialisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan; Konservasi Hutan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

## **C. Artikel, Makalah dan Internet**

- Amwizar, *Peran Polda Sumut Dalam Pencegahan Kerusakan Kawasan Hutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Setempat*, Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Fathoni, T, *RI dan Jepang Sepakat Atasi Kayu Illegal*, Artikel, Blsnis Indonesia, Edisi 2 Juli 2003.
- Sastha, Surya M, *Kontrol Terhadap Polri di Masa Transisi*, <http://se.dcaf.ch>.